

BAB III


GAMBARAN UMUM PELANGGARAN MEREK

A. Gambaran Umum Tentang Pelanggaran Merek

Selama lebih dari 6 tahun Indonesia secara aktif telah menindaklanjuti pelanggaran dan pembajakan Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh 187 Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual.

Menkumham menjelaskan bahwa dalam kurun waktu 2016 sampai dengan 2018 Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual telah menangani 93 kasus pelanggaran Kekayaan Intelektual diantaranya kasus merek, kasus hak cipta, dan kasus desain industri. Untuk pelanggaran merek tersendiri pada tahun 2016 ada 45 kasus pelanggaran merek, pada tahun 2017 ada 10 kasus pelanggaran merek dan pada tahun 2018 ada 21 kasus pelanggaran merek.

Pelanggaran Merek Dari Tahun 2016 Sampai 2018



B. CONTOH KASUS PELANGGARAN MEREK

Kasus ke 1 :

PT. Pesemes Medan dengan PT. Kinantan Medan Indonesia

Kasus pelanggaran merek mengenai logo PSMS Medan 1950 terus berlanjut, Majelis Hakim Gosen Butarbutar tidak menerima gugatan PT Kinantan.

Kasus bermula dari PT. Pesemes Medan yang mengklaim sebagai pemilik atau pemegang hak eksklusif atas logo atau merek PSMS Medan secara resmi telah melaporkan manajemen klub di bawah PT. Kinantan Medan Indonesia karena penggunaan logo dan mereka secara illegal.

PT Pesemes Medan mengklaim bahwa logo tersebut adalah miliknya secara sah sedangkan PT Kinantan Medan mengklaim bahwa logo tersebut adalah milik masyarakat Medan jadi sah saja logo tersebut di gunakan. Akan tetapi PT Pesemes Medan mengatakan logo tersebut telah di daftarkan ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual berdasarkan IDM 588696 tertanggal 19 Juli 2017. Maka PT Pesemes Medan memeberikan somasi kepada PT Kinantan Medan dan melaporkan ke Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Awalnya PT Pesemes Medan yang akan mengajukan gugatan ke Pengadilan tetapi yang mengajukan gugatan terlebih dahulu adalah PT Kinantan Medan karena merasa logo itu milik umum yang di ciptakan masyarakat Medan.

Pada sidang tersebut akhirnya diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Medan, yang dipimpin Gosen Butarbutar. Majelis hakim berpendapat tidak dapat menerima gugatan penggugat PT Kinantan Medan.

Menurut kuasa hukum PT Kinantan Medan menafsirkan bahwa putusan majelis hakim dalam hal merek dan logo PSMS adalah tidak bermaksud menolak gugatannya. Menurutnya logo PSMS Medan sudah ada sejak 1950. Logo itu sudah ada sebelum PT Pesemes Medan berdiri. Artinya tadi gugatan kita ditolak tidak diterima tidak.

Sekretaris PSMS menjelaskan saat dirinya mewakili PSMS pertemuan klub PSSI dan AFC, sempat dibahas juga kasus PSMS ini. Bahwa PSMS dan logo itu milik masyarakat Medan dan Sumut umumnya. Jadi harus juga minta izin ke Pemko Medan untuk mempatenkan itu. Soalnya menyangkut sejarah, dan prosesnya panjang.



Logo PT PeSeMes Medan



Logo PT Kinantan Medan

Kasus ke 2 :**PT. Lucky Indah Keramik dengan PT. Semesta Keramik Raya dan PT. Sri Intan Toki Industri**

PT Lucky Indah Keramik, pemilik merek lukisan ayam jago mengaku mengalami kerugian setelah terjadi peniruan merek terhadap logo milik perusahaan itu.

Kasus bermula saat pengumuman dari PT Lucky Indah Keramik yang berjudul "Peringatan Merek Lukisan Ayam Jago" menyatakan, PT Lucky Indah Keramik merupakan satu-satunya pemegang merek lukisan ayam jago berdasarkan Sertifikat Pendaftaran Merek nomor IDM00366635 dalam kelas 21. Dua perusahaan bernama PT Semesta Keramik Raya dan PT Sri Intan Toki Industri memproduksi barang dengan bentuk dan logo yang sama seperti yang diproduksi PT Lucky Indah Keramik.

PT Semesta Keramik Raya dan PT Sri Intan Toki Industri adalah perusahaan yang telah meniru logo PT Lucky Indah Keramik pada dasarnya produk yang di jual oleh perusahaan tersebut berbeda tetapi logo yang di gunakan sama persis logo yang sah terdaftar adalah produk keramik sedangkan yang meniru adalah produk baju yang pada baju tersebut ada logo yang dimiliki PT Lucky Indah Keramik.

PT Lucky Indah Keramik karena merasa dirugikan dalam segi materil dan imateril memberikan surat somasi kepada PT Semesta Keramik raya dan

PT Sri Intan Toki Industri sebelum pihaknya mengajukan gugatan ke Pengadilan dan melaporkannya ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual.



Logo Ayam Pada Mangkok



Logo Ayam Pada Baju

BAB III

CONTOH KASUS PERUSAKAN BARANG BUKTI DAN PENGATURAN SKOR OLEH MAFIA BOLA DI INDONESIA

A. Kasus perusakan barang bukti dalam kasus pengaturan skor oleh joko driyono pelaksana tugas ketua pssi

Pengusutan mengenai kasus pengaturan skor terkait laporan mantan manajer Perbibara Banjarnegara, Lasmi Indaryani pada 16 Desember 2018 lalu, kini memasuki babak baru. Sebelumnya, beberapa nama sudah ditetapkan sebagai tersangka, setelah terbukti terlibat dalam pengaturan skor di Liga 2 dan Liga 3.

Setelah hampir dua bulan berlalu dari laporan Lasmi Indaryani, Satgas Anti Mafia Bola Polri kini menetapkan nama baru sebagai tersangka. Joko Driyono yang merupakan Plt Ketua Umum PSSI resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Satgas Anti Mafia Bola Polri.

Status tersangka tersebut ditetapkan setelah tim gabungan dari Satgas Anti Mafia Bola Polri, penyidik Polda Metro Jaya dan Inafis Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di apartemen milik Joko Driyono di Taman Rasuna, Tower 9.

"Kamis kemarin penetapan tersangka Pak Joko Driyono, setelah dilakukan mekanisme penetapan tersangka dengan gelar perkara," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Argo Yuwono.

Dalam penggeledahan tersebut, tim gabungan menyita sejumlah barang bukti. Ditetapkannya Joko Driyono sebagai tersangka kini pun menjadi perbincangan hangat para penggemar sepak bola Tanah Air. Sebelumnya, Joko Driyono pernah diperiksa Polda Metro Jaya sebagai saksi pada 24 Januari 2019 .

Penetapan Joko Driyono sebagai tersangka atas kasus pengaturan skor pun menyimpan berbagai fakta, dari mulai kronologi hingga pembelaan PSSI. Dilansir brilio.net dari berbagai sumber pada Sabtu (16/2), berikut enam fakta Joko Driyono tersangka.

Tim gabungan yang terdiri dari Satgas Anti Mafia Bola Polri, penyidik Polda Metro Jaya dan Inafis Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di apartemen milik Joko Driyono di Apartemen Taman Rasuna, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Kamis (15/2) pukul 22.00 WIB. Penggeledahan disaksikan langsung oleh saudara Joko Driyono dan sekuriti apartemen.

Dalam penggeledahan yang berlangsung beberapa jam tersebut, tim gabungan menyita sejumlah barang bukti berupa barang dan dokumen berupa sebuah laptop merek Apple, sebuah iPad dan dokumen-dokumen terkait pertandingan, serta buku tabungan, kartu kredit dan uang tunai. Selain barang bukti tersebut, tim gabungan juga menyita 11 barang pribadi milik Joko Driyono yang meliputi:

1. 4 buah bukti transfer (struk)
2. 3 buah handphone warna hitam
3. 6 buah handphone

4. 1 bandel dokumen PSSI
5. 1 buku catatan warna hitam
6. 1 buku note kecil warna hitam
7. 2 buah flash disk
8. 1 bandel surat
9. 2 lembar cek kwitansi
10. 1 bandel dokumen
11. 1 buah tablet merek Sony warna hitam

Setelah penetapannya sebagai tersangka, Joko Driyono pun dicekal untuk pergi ke luar negeri. Pencegahan keluar Indonesia terhadap Joko Driyono dikirim langsung oleh pihak Imigrasi untuk dilakukan selama 20 hari ke depan. Pencekalan tersebut diberikan kepada Joko Driyono setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka perusakan barang bukti kasus pengaturan skor dalam persepakbolaan Indonesia.

Sebelumnya, Satgas Anti Mafia Bola Polri sudah menetapkan 10 tersangka yang terbukti terlibat dalam kasus pengaturan skor. Joko Driyono menjadi orang ke-11 yang terbukti terlibat dalam kasus ini.

11 orang yang menjadi tersangka antara lain, Joko Driyono (Plt Ketua Umum PSSI), Johar Lin Eng (anggota Exco PSSI), Priyatno (mantan anggota Komisi Wasit), Anik (mantan wasit futsal), Dwi Irianto (anggota Komisi Disiplin PSSI).

Ditetapkannya Joko Driyono tak serta merta membuat PSSI mengakui keterlibatan mantan jurnalis olahraga tersebut dalam kasus pengaturan skor.

Sebaliknya, PSSI yang diwakili sang pengacara, Gusti Randa justru menyebut status tersangka tersebut tidak ada terkait dengan dugaan pengaturan skor, melainkan dugaan memasuki satu tempat yang telah dipasang garis polisi.

"Jadi bukan terkait pengaturan skor. Dugaan yang disangkakan yakni, memasuki suatu tempat yang telah dipasang garis polisi oleh penguasa umum di Rasuna Office Park, Kuningan, Jakarta beberapa waktu lalu," ungkap Gusti Randa seperti dikutip brilio.net dari laman pssi.org.

Para tersangka yang sudah terbukti terlibat dalam kasus pengaturan skor tersebut dijerat dengan tindak pidana penipuan dan penggelapan dan tindak pidana suap dan tindak pidana uang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP dan UU Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dan Pasal 3,4,5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU

Jokdri melanggar Pasal 235 juncto Pasal 233 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP alias dakwaan kedua subsidair. dalam persidangan mantan manajer Pelita Jaya itu terbukti meminta dua bawahannya, Mardani Morgot (sopir) dan Mus Mulyadi (office boy PT Liga Indonesia) untuk menyelinap ke kantor PT Liga Indonesia di Apartemen Rasuna Office Park yang sudah disegel Satgas Antimafia Bola pada Kamis, 31 Januari 2019 lalu. Atas dakwaan tersebut, Tim Penasihat Hukum telah mengajukan pledoi. Namun, dalam replik tertulis JPU menolak seluruh isi pledoi Jokdri maupun Tim Penasihat Hukumnya.

Ada berbagai pertimbangan atas penolakan ini. Salah satunya, Jaksa menilai Jokdri tetap tergolong menginstruksikan dua saksi, Mardani Morgot dan Mus Mulyadi masuk ke Kantor PT Liga Indonesia dengan 'kunci palsu' dan sengaja. Tindakan tersebut tidak menggunakan akses yang selazimnya dan tanpa meminta izin pada Satgas Antimafia Bola,

pihak yang sedang menyegel kantor tersebut. "Maka atas pertimbangan-pertimbangan itu. Penuntut umum menolak nota pembelaan Jokdri dan Kuasa Hukum Jokdri untuk seluruhnya," ujar Sigit membaca kanreplik tertulisnya.

Tim Penasihat Hukum Jokdri telah membalas replik tersebut dalam duplik, yang intinya memohon pada Tim Majelis Hakim menolak seluruh replik Jaksa Penuntut Umum. Menurut mereka, seluruh dalil yang disampaikan Jaksa dalam replik tidak cukup untuk membuktikan bahwa kliennya bersalah. Tim Penasihat Hukum Jokdri juga menilai jaksa kehabisan argumen saat menklaim terdakwa masuk ke lokasi penyegelan Satgas dengan 'anak kunci palsu'. Teori-teori yang disampaikan dalam replik, menurut mereka juga identik dengan teori-teori yang disampaikan dalam tuntutan di persidangan-persidangan sebelumnya. "Kami menilai ketika JPU dalam repliknya mempertanyakan kapasitas, bahkan menjatuhkan kredibilitas R Soesilo [teori yang dipakai pengacara Jokdri], maka saat itu pula menampakkan bahwa JPU telah kehabisan argumentasi untuk membuktikan unsur pemberatan perbuatan berupa pemakaian anak kunci palsu dalam perkara," ucap Mustofa Abidin.

Kasus perusakan barang bukti dugaan pengaturan skor yang melibatkan Jokdri bermula ketika Jokdri menjadi aktor intelektual di balik pengambilan sejumlah dokumen dan perusakan CCTV di Kantor PT Liga Indonesia yang disegel Satgas Antimafia Bola, Kamis 31 Januari 2019.

2.kasus agus wasit asal garut dalam kasus pengaturan skor

Wasit Liga 3 Asal Garut yang Ditangkap Satgas Antimafia Bola Dikenal Tegas dan Jujur :

Satgas anti mafia bola menangkap wasit nurul safarid yang memimpin laga liga 3 antara persibara banjarnegara melawan persibpas pasuruan atas dugaan pengaturan skor dalam pertandingan itu nurul yang sudah di tetapkan sebagai tersangka ini ternyata asal kabupaten garut.

Hal tersebut di benarkan oleh sejumlah pegiat sepakbola garut salah satunya agus kurnia, mantan pelatih persigar garut musim 2012-2015 memang betul yang di tangkap nurul safarid, berdasarkan informasi dari agus nurul mulai memimpin pertandingan di liga 3 pada musim 2017. Awalnya ia seorang wasit lokal yang biasa memimpin pertandingan di garut dan priangan timur.

Nurul safarid diduga menerima uang suap saat menjadi wasit pertandingan antara kedua tim sepakbola persibara vs persikabpas pasuruan,dengan hasil pemeriksaan yang sangat intensif tim satgas anti mafia bola telah menyita barang bukti terkait kasus itu salah satunya uang sebesar 45 juta.

Penangkapan wasit Liga 3 Indonesia asal Kabupaten Garut, Nurul Safarid, mengejutkan sejumlah pihak. Keprihatinan atas tertangkapnya Nurul Safarid oleh Satgas Antimafia Bola itu datang dari berbagai kalangan. Mantan pemain Persigar Junior, Hakim Ghani (22), mengaku tak menyangka jika Nurul ditangkap Satgas Antimafia Bola. Hakim tidak yakin bila Nurul Safarid terlibat dalam pengaturan pertandingan.

"Saya cukup mengenal baik sosok Nurul Safarid. Ia seorang yang sangat tegas dan jujur apabila sedang memimpin pertandingan," kata Hakim di Garut, Selasa 8 Januari 2019. Kabar penangkapan Nurul Safarid pada Senin 7 Januari 2019 yang dilakukan Satgas Antimafia Bola, membuatnya terkejut. Ia pun mendesak agar jajaran kepolisian bisa mengungkap dalang utama di kasus pengaturan skor tersebut. Menurutnya, Nurul Safarid hanya menjadi korban dari mafia bola. Hakim juga mengakui, bila sosok Nurul Safarid cukup diidolakan oleh para pemain. Ketegasan dan kejujuran yang ditunjukkan Nurul saat menjadi wasit adalah alasannya. Ia menduga, Nurul Safarid telah dijebak oleh mafia bola. Pada dasarnya, kata dia, wasit termasuk Nurul hanyalah petugas yang dibayar penyelenggara.

"Pasti dilema bagi Pak Nurul ketika mendapatkan tawaran untuk ikut mengatur pertandingan. Di satu sisi beliau bingung karena jika tidak nurut ke mafia akan mengancam karirnya. Sementara di sisi lain kalau nurut, itu bertentangan dengan hati nuraninya dan sangat beresiko," katanya. Keprihatinan juga diungkapkan mantan pelatih Persigar Garut musim 2012-2015, Agus Kurnia.

Agus juga mengaku kaget dan tak menyangka jika Nurul Safarid ikut terseret dalam kasus pengaturan pertandingan sehingga kini ditangkap.

"Saya dapat informasi Nurul ditangkap di rumahnya di kawasan Leuwidaun, Kecamatan Tarogong Kidul, pada hari Senin kemarin. Kaget sekaligus prihatin karena saya tahu pasti bagaimana karakternya selama ini," kata Agus. Lebih jauh Agus menerangkan, pada awalnya Nurul hanya memimpin pertandingan di wilayah Garut dan Priangan Timur. Namun mulai tahun 2017, Nurul berkesempatan juga menjadi wasit di Liga 3.

Wasit sepak bola Liga 3 Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Nurul Safarid divonis hukuman 1 tahun penjara dalam sidang lanjutan kasus mafia bola yang digelar di Ruang Kartika, Pengadilan Negeri Banjarnegara Vonis yang dibacakan Hakim Ketua Rudito Surotomo itu lebih ringan 6 bulan dari tuntutan yang diajukan Tim Jaksa Penuntut Umum yang diketuai Taupik Hidayat, yakni dituntut 1 tahun 6 bulan penjara. Saat membacakan putusan, Hakim Ketua Rudito Surotomo menyatakan terdakwa Nurul Safarid secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap juncto Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.

Selain itu, berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, terdakwa Nurul Safarid tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua penuntut umum. "Menghukum terdakwa Nurul Safarid dengan hukuman 1 tahun penjara dikurangi masa penahanan," kata

Rudito. Seusai Hakim Ketua mengetukkan palu tanda selesainya pembacaan putusan, terdakwa Nurul Safarid langsung sujud syukur di hadapan Majelis Hakim PN Banjarnegara. Selanjutnya, Hakim Ketua Rudito Surotomo mempersilakan terdakwa Nurul Safarid maupun Jaksa Penuntut Umum untuk menyatakan menerima, mengajukan banding, atau pikir-pikir atas putusan tersebut. "Silakan saudara terdakwa untuk berkonsultasi dengan penasihat hukum saudara," kata Hakim Ketua. Setelah berkonsultasi dengan penasihat hukumnya, terdakwa Nurul Safarid menyatakan menerima putusan tersebut.

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir atas vonis 1 tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim PN Banjarnegara kepada terdakwa Nurul Safarid. Oleh karena Jaksa Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir, Hakim Ketua Rudito Surotomo memberi kesempatan selama 7 hari untuk menentukan sikap.